

PENGATURAN HUKUM CYBER NOTARY DALAM HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

CYBER NOTARY LEGAL ARRANGEMENTS IN INDONESIA'S NOTARY LAW

SULAM SUCI FATIHA

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sulamsuci89@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep cyber notary dalam sistem hukum Indonesia dan kekuatan hukum akta autentik yang dibuat dengan menggunakan konsep cyber notary. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian bahwa konsep cyber notary diatur pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi masih tidak ditemukan adanya penjelasan terkait kewenangan dalam melakukan sertifikasi akta notaris yang dibuat dengan konsep Cyber Notary. Pada akta partije yang dibuat dengan cyber notary tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, kemudian pada akta relaas yang dibuat menggunakan cyber notary memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kata kunci: *Cyber Notary; Hukum Kenotariatan; Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the concept of the cyber notary in the Indonesian legal system and the legal force of authentic deeds made using the cyber notary concept. This type of research is normative legal research. The research results affirm that the cyber notary concept is regulated in Article 15 Paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of The Public Notary. However, there is no explanation regarding the authority to certify notary deeds made with the concept of Cyber Notary. The partije deed made using a cyber notary does not have complete legal force. As for the relaas deed made using a cyber notary, it has perfect legal force.

Keywords: *Cyber Notary; Notary Law; Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Akibat terjadinya pandemic pada tahun 2020, masyarakat di tuntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dalam bekerja maupun melakukan berbagai interaksi. Hal inilah menjadikan adanya peningkatan transaksi digital pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yakni sebesar 26,72%.¹ Melihat adanya peningkatan secara pesat terkait dengan transaksi digital maka diperlukan pula dukungan dari keamanan digital. Untuk mengesahkan transaksi bisnis yang dilakukan melalui media

¹Dzulfiqal Fathur Rahman, *Transaksi Keuangan Digital Tumbuh Pesat Pada Triwulan I 2022*, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tran.aksi-keuangan-digital-tumbuh-pesat-pada-triwulan-i-2022> 7 Oktober 2022 Pukul 16:00 WITA.

internet, maka para pihak tetap membutuhkan pihak ketiga yang dapat dipercaya sebagai pihak yang netral untuk memvalidasi (mengesahkan) bahwa transaksi tersebut adalah asli (otentik).²

Pihak ketiga tersebut adalah notaris, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai UUJN, memberikan definisi mengenai notaris yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.”

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka untuk menyokong efisiensi dari kewenangan notaris pada masa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, notaris dituntut untuk dapat melakukan tugasnya secara virtual. Konsep pengerjaan tugas notaris secara digital ini dikenal sebagai *cyber notary*. Pembuatan akta secara elektronik ini yang saat ini mulai berkembang pada seluruh negara di dunia, maka hal ini tanpa terkecuali terjadi di Indonesia.

Pada negara *civil law* seperti Indonesia, akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan bahwa notaris di negara *civil law* memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.³

Kewajiban itu berupa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh notaris sebagaimana tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini mengakibatkan timbul kekhawatiran jika tidak dilakukan secara fisik akan mempunyai konsekuensi hukum bagi notaris. Namun demikian, jika melihat urgensi pengaturan *cyber notary* di Indonesia yang semakin meningkat karena perkembangan teknologi, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi bangsa ini untuk melakukan perkembangan dalam bidang hukum.

Terlebih jika melihat beberapa aturan yang memberikan peluang untuk diterapkannya praktek *cyber notary* di Indonesia, seperti dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa:

“Notaris memiliki kewenangan melakukan autentikasi data para pihak secara elektronik.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hal tersebut dapat membuka peluang diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia. Walaupun di dalam penjelasan ayat (3) pasal tersebut tidak diterangkan dengan detail terkait dengan *cyber notary* dan ruang lingkupnya pun tidak dijabarkan.

²Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 3.

³Suryadi Caesario Sinaga, *Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menolak Klien Ditinjau Dari Kode Etik Notaris Dan Undang Undang Jabatan Notaris*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017 hlm. 7.

Adanya ketentuan di atas terlihat bahwa terdapat peluang dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia namun akibat dari tidak adanya aturan yang jelas, tegas dan spesifik tentang penerapan konsep ini mengakibatkan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep *cyber notary* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan 2) Bagaimana kekuatan hukum akta autentik yang dibuat dengan menggunakan konsep *cyber notary* di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Mengenai sumber bahan hukum ada 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan sedangkan mengenai teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1. Konsep *Cyber Notary* Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi termasuk dalam transaksi berbasis teknologi. Oleh karenanya, seorang Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan akta otentik dengan konsep *cyber notary*. Sehingga dapat terciptanya pelayanan jasa yang efektif kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan ekonomi.

Payung hukum dari penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia apabila melihat Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa selain kewenangan yang disebutkan dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang

⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.10.

salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun demikian penerapan *cyber notary* di Indonesia ini sulit dilakukan karena dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris hanya disebutkan kata sertifikasi secara elektronik (*cyber notary*), namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan *cyber notary* itu sendiri.

Apabila melihat beberapa pasal lain yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang saat dianalisis bertolak belakang dengan konsep dasar dari *cyber notary*. Yang mana bahwasanya *cyber notary* merupakan konsep pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan bantuan teknologi, yang dapat diartikan bahwasanya teknologi tersebut yang mempertemukan notaris dengan para penghadap. Sedangkan konsep autentik yang dikenal dalam UUNJN sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (7) bahwa akta otentik harus dibuat di hadapan Notaris. Sehingga tentunya antara konsep *cyber notary* dengan syarat sebuah akta dikatakan autentik tersebut bertolak belakang.

Selain itu mengenai permasalahan “dibuat di hadapan notaris”, permasalahan lain yakni dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi keabsahan dari pada suatu akta atau dokumen yang dibuat, salah satunya adalah harus dibubuhi tanda tangan secara langsung.⁵ Sedangkan pada konsep *cyber notary*, tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak ini menggunakan jenis tanda tangan elektronik.

Kemudian permasalahan lainnya yakni dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris juga diatur bahwa:

“Pembacaan akta yang harus dibuat harus dilakukan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

Makna dihadiri pada pasal di atas, dalam praktik pembuatan akta notaris yang banyak ditemui adalah dilakukan secara langsung, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan konsep *cyber notary* yang mengatur bahwa para pihak berhadapan melalui media perantara.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan akta berdasarkan konsep *cyber notary* yang notabeneanya dibuat dengan memanfaatkan internet dan tidak dilakukan dengan pertemuan fisik, maka akan sulit untuk diterapkan karena syarat-syarat dari autentiknya suatu akta atau dokumen yang di buat oleh notaris yang kebanyakan memiliki syarat pertemuan secara langsung.⁶Dengan adanya pasal-pasal yang bertolak belakang dengan

⁵Dhian Wahyu Sukmawati, *Autentikasi Dokumen Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary Berdasarkan Perspektif Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Study Komparatif Dengan Negara Belanda)*, Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2022, hlm. 52.

⁶*Ibid.*, hlm. 53.

pelaksanaan cyber notary di Indonesia berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum.

Apabila produk cyber notary dibandingkan dengan akta autentik yang merupakan suatu produk hukum dari notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, maka syarat-syarat akta autentik tidak terpenuhi dalam produk cyber notary (khususnya terkait tentang akta partij).⁷ Hal ini dikarenakan notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).⁸ Oleh karenanya walaupun terdapat celah dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia sebagaimana tertuang pada UUJN, tetapi pada kenyataannya akan sulit diterapkan karena dibutuhkan pengaturan lebih khusus yang mengatur terkait pelaksanaan konsep cyber notary.

3.2. Kekuatan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Dengan Menggunakan Konsep Cyber Notary Di Indonesia

Salah satu unsur-unsur dalam pembuatan akta yang menjadi kewajiban notaris agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan autentik adalah adanya kewajiban membacakan akta tersebut kepada para pihak dan saksi-saksi seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UUJN.

Apabila perjanjian tersebut telah sesuai dengan kehendak para pihak, maka setelah pembacaan selesai dilakukan dan para pihak memahami isi akta tersebut kemudian dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi dan notaris. Tugas Notaris dalam melakukan pembacaan akta di hadapan para pihak bersifat wajib karena merupakan bagian dari peresmian akta (*verlijeden*).⁹

Melihat pada pentingnya pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris atas akta yang dibuat oleh para pihak tersebut di hadapannya, maka hal ini ketika dikaji dalam pembuatan akta notaris menggunakan konsep *cyber notary* seperti yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

“Selain kewenangan yang disebutkan dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).”

Terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan terkait dengan kekuatan hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* ini. Hal ini terjadi tentunya bukan

⁷*Ibid.*, hlm. 53.

⁸Zainatun Rossalina, *et.all*, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol.10 Tahun 2017, hm. 76.

⁹Kadek Setiadewi, dan I. Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6 No. 1 (2020), hlm.131.

tanpa alasan, karena memang tidak jarang dalam praktiknya akta notaris yang telah autentik kerap dibawa ke persidangan sebagai alat bukti. Sehingga kekuatan hukum akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* penting untuk dianalisis lebih lanjut, apakah dengan dibuatnya akta notaris menggunakan konsep *cyber notary* akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian yang sempurna.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam membuat akta, baik itu akta penghadap (*Partij Acte*) dan akta pejabat (*Relaas Acte*) bahwasanya notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Akibat dari adanya ketentuan pasal di atas, maka terkait dengan akta *partije* tentu pembuatannya tidak dapat menggunakan konsep *cyber notary*. Karena adanya unsur bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan para pihak yang memiliki kepentingan dan di hadapan dengan pejabat umum yang berwenang. Sehingga penggunaan konsep *cyber notary* ini hanya dapat dilihat dalam pembuatan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS yang seperti dikenal bahwa biasanya diselenggarakan secara konvensional dan dihadiri oleh para pemegang saham pada suatu ruang rapat, namun kini RUPS dapat dilakukan secara daring dengan memaksimalkan media elektronik.¹⁰ Adanya kebolehan dalam membuat akta secara e-RUPS ini sebenarnya telah diatur pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun mengenai bunyi pasal tersebut yakni:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media telekonferensi video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Berdasarkan pasal di atas, maka diketahui bahwasanya dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sedangkan untuk akta yang lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta otentik melalui *video conference*.¹¹ Kemudian dalam pelaksanaan teknis RUPS secara elektronik juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya menyatakan bahwa:

“RUPS yang diadakan oleh Perusahaan terbuka harus mengikuti ketentuan pelaksanaan e-RUPS yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarkan pasal di atas, maka hal ini lantas menegaskan adanya kepastian dalam pembuatan e-RUPS dengan menggunakan konsep *cyber notary* karena telah diatur lebih

¹⁰Rezeky Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Rese, *Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 65.

¹¹*Ibid*, hlm. 66.

rinci terkait tata cara pelaksanaan RUPS dalam POJK tersebut. Pembuatan e-RUPS dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *teleconference*. Sehingga notaris berhadapan dengan para pemegang saham dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media *teleconference*.¹²

Pada pelaksanaan rapat RUPS ini, walaupun para pemegang saham yang mengikuti *teleconference* tersebut tidak dalam satu wilayah negara yang sama yang dalam hal ini ada yang berada di luar negeri, tetapi dapat di anggap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran.¹³

RUPS yang diselenggarakan secara daring, tetapi Akta Berita Acaranya telah memenuhi unsur keotentikan suatu akta notariil dikarenakan tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan dan hanya memerlukan pengesahan oleh Notaris yang bertugas.¹⁴ Sehingga pelaksanaan e-RUPS dapat dinyatakan sah karena dalam UU khususnya yakni Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka mengatur secara rinci terkait dengan pelaksanaan RUPS dengan konsep *cyber notary*.

Setelah mengetahui bahwasanya pembacaan terhadap Akta Berita Acara RUPS telah dianggap sah, maka hal yang selanjutnya yang perlu dilakukan dalam sebuah akta adalah adanya tanda tangan yang harus diberikan oleh para pemegang saham dan notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 UUN menyebutkan bahwa: “ Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta. “

Berdasarkan atas bunyi ketentuan pasal di atas, maka hal ini mengakibatkan bahwasanya pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta.

Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris.¹⁵

Setelah menguraikan bahwasanya RUPS atau akta *relaase* memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Kemudian terkait dengan akta *partjie* yang dibuat dengan menggunakan

¹²Luthvy Febrika Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, VOL II, No. 1, Juni 2011, hlm. 78.

¹³*Ibid.*, hlm.79.

¹⁴Rezeki Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Rese, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁵*Ibid.*, hlm.71.

konsep *cyber notary*, tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hak tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan pada ketentuan pasal di atas, maka hal ini menegaskan bahwasanya adanya pembatasan terkait dengan dokumen elektronik yang dapat memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penandatanganan akta *partjie* dengan konsep *cyber notary* yang penandatangannya menggunakan *digital signature* (tanda tangan elektronik), maka kekuatan akta notaris yang ditandatangani secara digital tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta. Oleh karenanya akta *partjie* kehilangan otentik karena syarat formil tidak terpenuhi tersebut memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan.

Akta autentik yang dalam hal ini adalah akta *partjie* yang telah menjadi akta dibawah tangan ini tentunya tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata seperti tulisan atau surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan hakim.”

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konsep *cyber notary* dalam hukum kenotariatan Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam undang-undang tersebut masih tidak ditemukan adanya penjelasan lebih rinci terkait kewenangan dalam melakukan sertifikasi akta notaris yang dibuat dengan konsep *Cyber Notary*. Akta notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* dibagi menjadi dua bentuk kekuatan hukum menurut keabsahannya. Pada akta *partije* yang dibuat dengan *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kemudian pada akta pejabat (*Relaas Acte*) yang dibuat menggunakan *cyber notary* memiliki kekuatan hukum sebagai

pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4.2. Saran

Diharapkan pemerintah untuk mengeluarkan aturan lebih khusus terkait dengan konsep *cyber notary*, hal ini untuk menyeimbangi kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat. Sehingga notaris dapat memperoleh kepastian hukum terkait dengan kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain adanya aturan hukum yang khusus terkait dengan konsep *cyber notary* ini, diharapkan adanya revisi dan harmonisasi hukum terhadap UJUN dan UU ITE terkait kekuatan pembuktian akta elektronik.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. DISERTASI

Bagus Hanindy Mantri, 2007, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

C. TESIS

Dhian Wahyu Sukmawati, 2022, *Autentikasi Dokumen Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary Berdasarkan Perspektif Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Study Komparatif Dengan Negara Belanda)*, Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

D. SKRIPSI

Suryadi Caesario Sinaga, 2017, *Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menolak Klien Ditinjau Dari Kode Etik Notaris Dan Undang Undang Jabatan Notaris*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. JURNAL

Zainatun Rossalina, et.all, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Universitas Brawijaya, Vol.10 Tahun 2017.

Kadek Setiadewi, dan I. Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6 No. 1 2020.

Rezaky Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Rese, *Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 2, 2021.

Luthvy Febrika Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, VOL II, No. 1, Juni 2011.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN. NO.106, Thn. 2007, TLN NO.4756.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, LN. No. 3 Thn. 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, LN. No.251 Thn. 2016, TLN No.5952

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*.

G. WEBSITE

Dzulfiqal Fathur Rahman , *Transaksi Keuangan Digital Tumbuh Pesat Pada Triwulan I 2022*, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/transaksi-keuangan-digital-tumbuh-pesat-pada-triwulan-i-2022> 7 Oktober 2022 Pukul 16:00 WITA